



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.163-BKAD/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP. 514-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.152-BKAD/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 800.1.3.2/Kep.154-BKPSDM/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, serta Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak dan Surat Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Perihal Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.541-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 900/KEP.514-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.152-BKAD/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak; dan
2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

PARAF KOORDINASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.163-BKAD/2026

Tanggal : 4 Mei 2026

Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

PERANGKAT DAERAH	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SEBELUM PERUBAHAN	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN	NOMOR REKENING SKPD	NAMA REKENING SKPD
DINAS KETAHANAN NGAN	WIWIN INDRAYANI, S.E., M.M. NIP. 19760303 201312 2 001	DENTI NUR INDAH SARI, A.Md.Ak. NIP. 19991005 202203 2 003	0821005817	DINAS KETAHANAN PANGAN
TUAN POLISI MONG PRAJA AN PEMADAM BAKARAN	SUWARDI, S.Sos. NIP. 19751005 201312 1 001	WINDI ANTIKA, S.AP. NIP. 19941004 202203 2 008	0821006007	SAT POL PP DAN DAMKAR

RAF KOORDINASI	13
BUPATI	6
STARI DAERAH	27
EN SEKDA	
BKAD	
AGIAN HUKUM	5



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA